

**Pelayanan Perkawinan Penderita Kusta
(Study Kasus di Dusun Sumberglagah Kecamatan Pacet)**

¹Abdullah khanif , ²Muhammad Ilham Firdaus, ³Wajih Kifai

¹Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, khanif@lecturer.uluwiyah.ac.id

²Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, ilham@gmail.com

³Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, wajih@lecturer.uluwiyah.ac.id

Abstrak

Dalam Undang-Undang Nomor 25 pasal 14-19 Tahun 2009 mengenai pelayanan publik, ada tiga pihak yang terlibat dalam pemberian pelayanan publik, yaitu penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksana, yaitu orang-orang mulai dari pejabat sampai tingkat bawah yang ada dalam organisasi penyelenggara, dan masyarakat penerima manfaat pelayanan. Artinya di dalam undang-undang tentang pelayanan publik yang ada di Indonesia diantaranya adalah *provider* (penyelenggara pelayanan) dan *citizen* (masyarakat penerima manfaat pelayanan).

Berikut adalah hasil penelitian yang peneliti dapatkan:

Prosedur pelayanan perkawinan di Dusun Sumberglagah Kecamatan Pacet telah memenuhi standart operasional prosedur yaitu dilakukan dengan cara calon mempelai dapat datang ke KUA dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan atau juga calon mempelai meminta bantuan pihak yang berwenang untuk mendaftarkan permohonan nikah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, serta surat keterangan yang menyatakan bahwa calon mempelai dalam keadaan sehat dari rumah sakit/ puskesmas setempat. Kemudian calon mempelai menunggu informasi untuk adanya rapa`. Dalam rapa` tersebut dilakukan berbagai kesepakatan diantaranya rencana nikah yang dikehendaki oleh kedua belah pihak, setelah itu pelaksanaan akad dan penyerahan akta nikah yang dilakukan oleh pihak KUA yang diberikan kepada kedua mempelai. Bentuk pelayanan perkawinan penderita kusta yang ada di Dusun Sumberglagah Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, sah dimata hukum agama dan hukum Negara. Kesan pelayanan perkawinan penderita kusta yang ada di Sumberglagah Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto dilakukan pihak KUA kepada penderita kusta maupun non penderita kusta dapat dinilai sangat baik, memuaskan ramah dan membimbing.

Kata Kunci: Pelayanan Perkawinan, Penderita Kusta.

PENDAHULUAN

Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda keduanya akan mempunyai daya tarik untuk hidup bersama. Tidak semata-mata hidup bersama akan tetapi hubungan tersebut wajib diresmikan dan dihalalkan yang semuanya telah diatur sesuai dengan agama yang dianut masing-masing. Oleh karena itu Islam adalah merupakan agama yang fitrah selalu memperhatikan hajat dan kebutuhan manusia itu sendiri, maka Allah SWT menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran hajat dan kebutuhan tersebut sesuai dengan derajat manusia (ikatan pernikahan). Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). QS. Adz Dzariyat [51]: 49

Dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 mengatur perkawinan secara nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan peraturan pelaksanaannya PP. No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan. Perkawinan di Indonesia bukan hanya mengatur aspek keperdataan saja namun juga menyangkut aspek keagamaan oleh karenanya sah dan tidaknya tergantung pada hukum agama dan dari kepercayaan masing-masing rakyat Indonesia sesuai pasal 2 ayat 1 dalam undang-undang pernikahan (UUP).¹

Merujuk pada penjelasan di atas bahwa perkawinan adalah merupakan suatu aktualisasi bentuk keseriusan dalam sebuah hubungan antar manusia yang bellawanan jenis. Selain merupakan bentuk cinta, perkawinan dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Bahkan, disebutkan bahwa perkawinan adalah merupakan penyempurna agama bagi pemeluknya. Penyatuan dua insan antara laki-laki dan perempuan ini diharapkan menjadi media dan tempat yang sempurna untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah SWT. Oleh karena itu, pernikahan dalam agama Islam merupakan sesuatu yang sacral dan serius, sehingga sebisa mungkin harus dijaga dengan sebaik mungkin bahkan hingga maut memisahkannya. Allah SWT sendiri memberikan penjelasan mengenai keutamaan pernikahan. Bahkan, Allah SWT akan memberikan berbagai macam karunia-Nya baik berupa material maupun non material kepada laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan karena-Nya. Dalam salah satu ayat Al Quran, Allah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

¹Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h.10.

“Dan nikahkan lah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (An-Nur: 32).

Islam merupakan sebagai agama yang sempurna telah memberi kemudahan-kemudahan untuk melakukan segala sesuatu yang berkenaan perintah, dan memberikan larangan-larangan untuk meninggalkan perbuatan yang dilarang. Salah satunya pengajaran mengenai petunjuk untuk melangsungkan pernikahan dan pengajaran untuk meninggalkan perbuatan zina.²

Pernikahan/ perkawinan adalah merupakan sebuah ikatan dan janji suci sebagai pintu gerbang memasuki kehidupan berkeluarga guna memenuhi separuh kesempurnaan iman seseorang. Sekitar dua per tiga kehidupan manusia dijalani dalam keluarga yang dibentuk bersama oleh pasangan suami istri. Oleh sebab itu, sangat penting bagi pasangan suami istri untuk memiliki kesiapan yang matang dan baik.³

Perkawinan atau pernikahan harus memiliki kesiapan. Kesiapan perkawinan yang baik diantaranya ialah mempersiapkan secara fisik, mental, sosial, financial dan spiritual.⁴

Berikut ini merupakan penjelasan dari kesiapan seseorang untuk melakukan sebuah pernikahan diantaranya:

Kesiapan fisik diperlukan karena setelah pernikahan, kehidupan tidak akan menjadi milik sendiri karena sudah menjadi keluarga bersama dan juga pasangan. Tentunya, harus siap mencari nafkah, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, hingga melakukan aktivitas seksual. untuk itu sebaiknya melakukan *medical check up* pranikah, agar saling mengerti tentang pasangan masing-masing sehingga tercipta keluarga yang baik dan berkualitas.

Kesiapan mental sangat diperlukan karena pernikahan tidak selalu berjalan dengan mulus seperti apa yang di inginkan dan dirasakan semasa pacaran. Permasalahan rumah tangga sangat banyak, seperti bagaimana cara mencari harta yang halal untuk menafkahi istri, bagaimana komunikasi dengan pasangan maupun orang tua, bagaimana merawat anak dan lain sebagainya, kesemuanya itu memerlukan kesiapan mental untuk menghadapinya.

²M. Harwansyah Putra Sinaga, *Persiapan Pernikahan Islami*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), h.9.

³ Muhammad Iqbal, *Psikologi pernikahan*, (Jakarta: Gema insani, 2018), h.xi.

⁴Linda Dwi Eriyanti, *Perempuan melawan kekerasan kontestasi makna, ruang pembebasan, dan solidaritas*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2021), h.117.

Kesiapan sosial yaitu merupakan kesiapan diri untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru, baik dengan orang-orang yang baru seperti keluarga besar pasangan, teman pasangan (teman kampung halaman pasangan atau teman kantor), hingga organisasi kemasyarakatan atau profesi yang baru.

Kesiapan finansial juga sangat diperlukan meskipun ukuran keluarga bahagia dan berkualitas memang tidak diukur pada besar atau kecilnya kekayaan seseorang. Namun jika mau berpikir secara logis dalam suatu hubungan keluarga untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan yang namanya finansial. Dikarenakan kehidupan rumah tangga setiap harinya akan terus berjalan dan memerlukan biaya hidup yang tidak sedikit, sehingga keperluan yang sangat mendasar yaitu mempersiapkan masa depan anak seperti biaya sekolah anak perlu dipikirkan sebelum pernikahan.

Kesiapan spiritual tidak kalah pentingnya bagi keberadaan suatu keluarga, apapun agamanya. Jika sudah memiliki anak, kita sebaiknya mengajarkan moral pada anak dan keluarga.

Penyelenggaraan pelayanan publik di dalam Undang-Undang 25 Tahun 2009 adalah setiap institusi penyelenggaraan negara, korporasi, lembaga berdaulat yang di bentuk berlandaskan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk hanya untuk kegiatan pelayanan publik. Pelaksana ialah pejabat, staff, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggaraan yang bertugas melaksanakan kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan publik. Adapun masyarakat ialah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berperan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sementara itu, di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 pasal 14-19 Tahun 2009 mengenai pelayanan publik, ada tiga pihak yang terlibat dalam pemberian pelayanan publik, yaitu penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksana, yaitu orang-orang mulai dari pejabat sampai tingkat bawah yang ada dalam organisasi penyelenggara, dan masyarakat penerima manfaat pelayanan. Jadi di dalam undang-undang pelayanan bab publik Indonesia ada provider (penyelenggara pelayanan) dan *citizen* (masyarakat penerima manfaat pelayanan).⁵

Selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 96 pasal 2 Tahun 2012 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang menjelaskan ruang lingkup pelayanan publik, sistem pelayanan terpadu, pedoman penyusunan standar pelayanan, proporsi akses dan bagian kelompok masyarakat dalam pelayanan bertahap dan pengikut sertaan masyarakat dalam pelayanan bertahap dan pengikut sertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.⁶

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 pasal 14-19 Tahun 2009 tentang pelayanan publik

⁶*Ibid.*,

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 pasal 7 Tahun 2003, merumuskan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁷

Pembahasan pada penulisan karya ilmiah ini difokuskan pada masalah pelayanan perkawinan penderita kusta di Dusun Sumberglagah Kecamatan Pacet. Sebagai penunjang untuk memperkuat dalam penulisan karya ilmiah maka sub fokus dalam penelitian ini ialah prosedur pelayanan perkawinan, bentuk pelayanan perkawinan dan kesan pelayanan perkawinan penderita kusta yang ada di Dusun Sumberglagah Kecamatan Pacet.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Sumberglagah Kecamatan Pacet Mojokerto. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif study kasus (*case study research*). Penelitian kualitatif study kasus adalah merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari atau menyelidiki permasalahan secara mendalam mengenai seorang individu, kelompok, institusi, gerakan sosial, peristiwa, berkaitan dengan fenomena, konteks, dan waktu. Maka dari itu, penelitian studi kasus ini berkaitan erat dengan waktu sekarang atau saat penelitian tersebut dilakukan

Jadi penelitian ini hanya berfokus pada satu obyek tertentu yang untuk dipelajari sebagai suatu kasus. Data yang di peroleh pada studi kasus dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam penelitian ini dapat dikumpulkan dari beberapa sumber. Tujuan dari penelitian ini yang utama tidak terletak pada generalisasi hasil, melainkan keberhasilan suatu treatment pada suatu waktu tertentu. Keuntungan menggunakan desain penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai perubahan ditengah penelitian.⁸

Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁹

Wawancara digunakan untuk mengetahui informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan data diinginkan oleh peneliti. Wawancara dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, panduan wawancara disusun secara terarah sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara mendalam.

⁷Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Pasal 7 Tahun 2003, Tentang. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

⁸ Djam'an satori dan Aan Komariah. *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 23.

⁹ Mahmud S, *Metodologi Penelitian*, (Mojokerto: Thoriq Al-Fikri, 2016), h. 141.

2. Observasi

Suatu cara yang dilakukan atau digunakan untuk melakukan pengumpulan data terhadap suatu objek yang sedang diteliti oleh peneliti.¹⁰

Penulis menggunakan observasi non partisipatif yaitu dimana penulis ikut langsung mencatat dan mengamati segala bentuk kegiatan dan kejadian yang ada untuk mengumpulkan data.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi ini digunakan dengan maksud untuk memperoleh data dari lokasi penelitian yang ada hubungan dengan penelitian.¹¹

Metode ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data tentang profil KUA dan program Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet. Dokumentasi yang peneliti gunakan adalah mengambil kumpulan data yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet, seperti catatan, dan data-data lain yang menunjang penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil penelitian ini, disusun berdasarkan analisis data yang dikaitkan dengan teori yang ada, diantaranya sebagai berikut :

1. Prosedur pelayanan perkawinan penderit kusta yang ada di Dusun Sumberglagah Kecamatan Pacet.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur perkawinan seperti yang tercantum pada syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 meliputi syarat-syarat formil dan materiil. Syarat materiil yaitu syarat-syarat yang mengenai diri pribadi calon mempelai yang terdapat dalam KHI Pasal 15 sampai 18.¹²

Adapun prosedur perkawinan harus memenuhi syarat formil menyangkut formalitas serta tata cara yang harus dipenuhi oleh calon mempelai sebelum dan pada saat dilangsungkan perkawinan akan melewati beberapa hal yang harus diketahui calon mempelai diantaranya persiapan persyaratan, pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan akad nikah.

Syarat formil yang harus dipenuhi tersebut diantaranya:

1. Foto copy KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran suami dan istri di legalisir Instansi yang mengeluarkan (salah satu berdomisili Surabaya)
2. Surat Keterangan dari Lurah
3. Surat Pernyataan belum pernah nikah bermaterai Rp.6000,-
4. Surat Keterangan pemeriksaan Kesehatan

¹⁰*Ibid*, h.137-138.

¹¹*Ibid*, h.165.

¹² *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia 2008), h.5.

5. Surat Keterangan Penyuluhan Reproduksi dari Puskesmas (bagi perkawinannya secara Katolik)
6. Surat Keterangan dari Gereja/ Vihara/Pura/Penghayat Kepercayaan
7. Foto copy Surat Perkawinan dari Pemuka Agama di legalisir
8. Pas foto suami dan istri berdampingan ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar
9. Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi
10. Asli Kutipan Akta perceraian (jika berstatus cerai hidup)/ foto copy Kutipan Akta Kematian (jika berstatus cerai mati) dengan suami/ istri terdahulu
11. Surat izin kawin dari komandan bagi anggota TNI/ Polri
12. Surat izin kawin dan Surat kesanggupan hadir dari orang tua (bagi yang belum berusia 21 tahun)
13. Ijin Pengadilan Negeri (bagi calon suami yang belum genap usia 19 tahun dan calon istri belum genap usia 16 tahun)
14. Kutipan Akta Kelahiran anak (bagi anak yang lahir setelah kawinan sah agama)
15. Surat Keterangan dari Kedutaan (bagi orang asing)
16. Foto copy Passport/Visa, ID Card, KITAS + SKTT di legalisir (bagi orang Asing)
17. Foto copy Data Keluarga (bagi orang asing)
18. Foto copy Surat perjanjian kawin di legalisir notaris yang mengeluarkan (bila ada)
19. Mengisi dan mencetak Pendaftaran Perkawinan On Line.

Berikut adalah standart operasional prosedur Pelayanan Akta Perkawinan yang ada di bawah naungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Dan Kabupaten Mojokerto:

1. Kualifikasi Pelaksana :
 - a. Mampu memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Menguasai bidang Pencatatan Sipil
 - c. Dapat menjalankan aplikasi SIAK dan Microsoft Office
 - d. Memahami prinsip kepuasan masyarakat
 - e. Memahami teknologi informasi
 - f. Mampu berkomunikasi secara efektif
 - g. Mampu bekerja dalam tim
 - h. Mampu menjaga arsip
 - i. Memiliki Integritas tinggi dalam pelayanan
2. Peralatan Perlengkapan :
 - a. Meja/ Kursi
 - b. Komputer/ Printer
 - c. Jaringan Internet
 - d. ATK
 - e. File Agenda
 - f. Buku Register

- g. Kutipan Akta
- h. Aplikasi SIAK
- i. Tempat Penyimpanan Arsip
- 3. Pencatatan Dan Pendataan :
 - Berkas diarsipkan, Data disimpan secara elektronik
- 4. Peringatan :

Apabila prosedur pelayanan akta perkawinan tidak dijalankan dengan benar maka akta perkawinan tidak dapat diterbitkan
- 5. Rangkaian Kegiatan
 - a. Mengajukan permohonan Pencatatan Perkawinan
 - b. Memeriksa kelengkapan dan memverifikasi berkas permohonan perkawinan
 - c. Meneliti berkas permohonan
 - d. Membuat teks acara sidang
 - e. Melaksanakan pencatatan perkawinan
 - f. Melakukan entry data, draft register, dan mencetak surat keterangan perkawinan
 - g. Memverifikasi dan membubuhkan paraf pada register
 - h. Membubuhkan paraf pada register
 - i. Membubuhkan tanda tangan register dan kutipan akta
 - j. Menempelkan pas foto dan memberikan stempel
 - k. Menyimpan register dan berkas lalu mendistribusikan Kutipan Akta
 - l. Menerima Kutipan Akta.¹³

Dari hasil wawancara penelitian dan juga observasi oleh peneliti dapat dijelaskan bahwa dalam prosedur pelayanan perkawinan di Desa Sumber Glagah Kecamatan Pacet memiliki kesesuaian yaitu dilakukan dengan cara calon mempelai dapat datang ke KUA dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan dan juga calon mempelai meminta bantuan pihak yang berwenang untuk mendaftarkan permohonan nikah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, kemudian calon mempelai menunggu informasi untuk adanya rapa`. Dalam rapa` tersebut dilakukan berbagai kesepakatan diantaranya rencana nikah yang dikehendaki oleh kedua belah pihak, setelah itu pelaksanaan akad dan penyerahan akta nikah yang dilakukan oleh pihak KUA yang diberikan kepada kedua mempelai.

2. Bentuk pelayanan perkawinan penderita kusta yang ada di Dusun Sumberglagah Kecamatan Pacet.

Bentuk pelayanan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan umat Islam diatur oleh hukum agamanya, baik sebelum

¹³ https://dispenduk.mojokertokota.go.id/assets/upload/files/09._SOP_Pelayanan_Akta_Perkawinan_.pdf, diakses pada 12 Januari 2021.

kemerdekaan Republik Indonesia atau sesudahnya. Hukum agama yang dimaksud disini adalah fiqh munakahat, jika dilihat dari materinya berasal dari mazhab Syafi'i, karena sebagian besar umat Islam di Indonesia secara nyata mengamalkan mazhab Syafi'i dalam keseluruhan amaliyah agamanya.¹⁴

Hal tersebut membuat banyaknya celah permasalahan yang akan terjadi dimasyarakat. Celah permasalahan yang muncul biasanya terjadi apabila perkawinan dilakukan secara agama kemudian terjadi perpisahan. Hal tersebut yang dirugikan adalah pihak perempuan dan juga ada pihak yang lain yang menjadi korban (anak).¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di lapangan dapat di simpulkan bahwa pelayanan perkawinan penderita kusta yang ada di Dusun Sumbergelagah kecamatan Pacet dilakukan pihak KUA kepada penderita kusta maupun non penderita kusta sangat baik, memuaskan, ramah dan membimbing. Terdapat biaya yang di bebaskan kepada calon mempelai yang ingin melaksanakan prosesi akad nikah ditempat lainnya, pelaksanaan perkawinan yang dilakukan di kantor KUA tidak dikenakan biaya.

Pernyataan tersebut memiliki kesesuaian dari hasil wawancara dan observasi diatas dapat ditegaskan bahwa dalam bentuk pelayanan perkawinan penderita kusta yang ada di Desa Sumberglagah Kecamatan Pacet Mojokerto, bahwa bentuk perkawinan yang diberikan ialah sesuai prosedur sehingga sah dimata hukum agama dan hukum negara, adapun bentuk pernikahan yang dilakukan secara agama hanya bersifat sementara kemudian perkawinan didaftarkan. Penyebabnya antara lain terbatasnya dana karena perkawinan ingin dilakukan secara meriah, mendapati salah satu orang tua dari calon mempelai sakit sehingga buru-buru, menghindari dosa, dan lain sebagainya. Dan kendala yang dihadapi terhadap bentuk pernikahan secara sirih ialah keturunan tidak dapat pengakuan dalam akta kelahiran anak.

Pentingnya bentuk perkawinan atau pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (mithaqan ghalizan) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h.21

¹⁵Khiyaroh, "Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Vol. 7, no. 1, Juni 2020, h. 12.

hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.¹⁶

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Di samping ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1, bahwa sahnya perkawinan adalah ditentukan oleh agama dan kepercayaan masing-masing, maka menurut Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 ini ditentukan juga bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 di atas mengatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga muat dalam daftar pencatatan.¹⁸

Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan umum tersebut dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak lain, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana perlu dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik, dan dengan surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.¹⁹

3. Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi terkait dengan prosedur, bentuk dan kesan pelayanan pelayanan perkawinan penderita kusta di Dusun Sumbergelagah Kecamatan pacet kabupaten Mojokerto, peneliti memperoleh beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dalam prosedur pelayanan perkawinan di Dusun Sumbergelagah kecamatan Pacet yaitu dilakukan dengan cara calon mempelai dapat dating ke KUA maupun meminta bantuan kepada pihak yang berwenang untuk mendaftarkan permohonan nikah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, kemudian calon mempelai menunggu informasi untuk dapat melakukan rafa'. Dalam rafa' tersebut

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013),h. 107.

¹⁷ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar grafika, 2012), h.217.

¹⁸ Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan, (UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty,2007), h.65.

¹⁹ *Ibid.*

dilakukan berbagai kesepakatan diantaranya rencana nikah yang dikehendaki oleh kedua belah pihak, setelah itu pelaksanaan akad dan penyerahan akta nikah yang dilakukan pihak KUA yang diberikan kepada kedua mempelai.

2. Bentuk pelayanan perkawinan penderita kusta yang ada di Dusun sumberglagah Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, bahwa bentuk pelayanan perkawinan yang di berikan adalah sudah sesuai dengan prosedur sehingga sah di mata hukum agam dan Negara, adapun bentuk pernikahan pernikahan yang dilakukan secara agama hanya bersifat sementara kemudian perkawinan didaftarkan. Adapun Penyebab lainnya antara lain terbatasnya dana karena perkawinan yang ingin dilakukan secara meriah, sehingga mendapati salah satu orang tua dari calon mempelai sakit sehingga terburu-buru, menghindari dosa, dan lain sebagainya. Dan kendala yang dihadapi terhadap bentuk pernikahan secara sirih ialah keturunan tidak dapat pengakuan dalam akta kelahiran anak.
3. Kesan pelayanan perkawinan penderita kusta yang ada di Dusun Sumberglagah Kecamatan Pacet dilakukan pihak KUA kepada penderita kusta maupun non penderita kusta sangat baik, memuaskan ramah dan membimbing. Terdapat biaya untuk yang dibebankan kepada calon mempelai yang ingin melaksanakan prosesi akad di rumah atau ditempat lainnya, pelaksanaan perkawinan dilakukan di kantor KUA tidak dikenakan biaya.

4. Kesan pelayanan perkawinan penderita kusta yang ada di Dusun Sumberglagah Kecamatan Pacet.

Kesan pelayanan perkawinan penderita kusta yang ada di Desa Sumber Glagah Kecamatan Pacet dilakukan pihak KUA kepada penderita kusta maupun non penderita kusta dapat dinilai oleh peneliti yang berdasarkan dari hasil wawancara memiliki kesan sangat baik, memuaskan ramah dan membimbing. Terdapat biaya untuk yang dibebankan kepada calon mempelai yang ingin melaksanakan prosesi akad di rumah atau ditempat lainnya, pelaksanaan perkawinan dilakukan di kantor KUA tidak dikenakan biaya.

Pembentukan kesan terdiri dari 3 tahap setelah seseorang melakukan pengindraan mengenai sesuatu yang pertama yaitu menentukan kategori, kemudian membuat konsep dan yang terakhir menyimpulkan. Barulah kemudian dari terbentuknya kesan bisa meneruskan untuk langkah selanjutnya membentuk persepsi. Kesan merupakan langkah awal sebelum terciptanya persepsi. Kesan yang positif akan menghasilkan persepsi yang positif sebaliknya kesan yang negatif juga akan menghasilkan persepsi yang negatif²⁰.

Persepsi merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisasi atau individu sehingga merupakan sesuatu

²⁰ Rahmat Jalaludin, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung; PT Remaja Rosdakaryah, 2005), h.

yang berarti dan merupakan aktivitas yang intergrated, maka seluruh pribadi, seluruh apa yang ada dalam diri individu ikut aktif berperan dalam persepsi itu.²¹

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan mengenai “Pelayanan Perkawinan Penderita Kusta” Study Kasus Di Dusun Sumberglagah Kecamatan Pacet adalah sebagai berikut.

1. Prosedur pelayanan perkawinan di Dusun Sumberglagah Kecamatan Pacet telah memenuhi standart operasional prosedur yaitu dilakukan dengan cara calon mempelai dapat datang ke KUA dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan dan juga calon mempelai meminta bantuan pihak yang berwenang untuk mendaftarkan permohonan nikah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, serta surat keterangan yang menyatakan bahwa calon mempelai dalam keadaan sehat dari rumah sakit/ puskesmas setempat. Kemudian calon mempelai menunggu informasi untuk adanya rapa`. Dalam rapa` tersebut dilakukan berbagai kesepakatan diantaranya rencana nikah yang dikehendaki oleh kedua belah pihak, setelah itu pelaksanaan akad dan penyerahan akta nikah yang dilakukan oleh pihak KUA yang diberikan kepada kedua mempelai.
2. Bentuk pelayanan perkawinan penderita kusta yang ada di Dusun Sumberglagah Kecamatan Pacet Mojokerto, sudah sesuai dan sah dimata hukum agama dan hukum Negara.
3. Kesan pelayanan perkawinan penderita kusta yang ada di Dusun Sumberglagah Kecamatan Pacet dilakukan pihak KUA kepada penderita kusta maupun non penderita kusta dapat dinilai sangat baik, memuaskan ramah dan membimbing.

²¹ Walgito, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*,. (Yogyakarta:2003)

DAFTAR PUSTAKA

- Agama Islam Uluwiyah, Jl. Raya Km 4 Mojosari-Mojokerto-Jawa Timur
- Anastasia, Amral. 2020. *Pilihan hati*, Guepedia The First On Publisher In Indoesia
- Banafsha, Mbuna. 2020. *Risalah Jodoh*, (Probolinggo: Lintang Semesta Publisher).
- Bungin, Burhan. 2013. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana
- Devi Ayu Susilowati, *Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan partisipasi Penderita kusta Dalam Kelompok Perawatan Diri (Kpd) Di kabupaten Brebes*, Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang 2014.
- Dimiyati, A. Wildan. *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Eks Penderita Kusta (Studi Kasus di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban)* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018.
- Dwi Eriyanti, Linda. 2021. *Perempuan melawan kekerasan kontestasi makna, ruang pembebasan, dan solidaritas*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Djubaidah, Neng. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar grafika.
- Hermanto, Agus. 2016. *Larangan Perkawinan*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books
- Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, Jl. Raya Km 4 Mojosari-Mojokerto-Jawa Timur
- Iqbal, Muhammad. 2018. *Psikologi pernikahan*, Jakarta: Gema insani.
- Jalaludin, Rahmat. 2005. *Psikologi Komunikasi*, Bandung; PT Remaja Rosdakaryah.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Pasal 7 Tahun 2003, Tentang. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Khiyaroh. 2020. “*Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, Vol. 7, no. 1, Juni 2020.
- Mahmud S. 2016. *Metodologi Penelitian*, Mojokerto: Thoriq Al-Fikri.

- Putra Sinaga, M. Harwansyah. 2021. *Persiapan Pernikahan Islami*, Jakarta: Elex Media Komputindo,
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemiyati. 2007. *Hukum perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan, (UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 pasal 14-19 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
- Walgito. 2003. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Publisher.

DAFTAR PUSTAKA WEBSITE

- https://dispenduk.mojokertokota.go.id/assets/upload/files/09._SOP_Pelayanan_Akta_Perkawinan_.pdf, diakses pada 12 Januari 2021.